

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terutama sudah menerapkan Pasal 3 Ayat (1) mengenai kewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi di pengadilan. Mediator yang sudah menjalankan tugas dan perannya sebagai mediator masih belum dapat juga mendamaikan kedua belah pihak walaupun pelaksanaannya sudah sangat sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Fakta dari indeks perkara Tahun 2020 s/d 2022 menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II di Tahun 2020 s/d 2022 belum efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak inginnya para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dengan output mediasi tidak berhasil/gagal.
2. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II, dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni :

- a) Faktor Penegak Hukum. Mediator sebagai pihak ketiga yang tugasnya tidak hanya memfasilitasi namun juga harus dapat mendorong kedua belah pihak dalam mencari pilihan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 dan jika dilihat dari indeks data perkara jarang sekali yang menggunakan mediator non-hakim sedangkan jika kita lihat kemampuan antara mediator hakim dengan mediator non hakim sangatlah berbeda.
- b) Faktor Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, menurut mediator hakim dan advokat bahwa faktor masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dan memegang peranan penting dalam berhasil tidaknya suatu mediasi. Ketidakberhasilan mediasi jika dilihat dari faktor masyarakat karena kurangnya itikad baik yang ditunjukkan para pihak saat melaksanakan mediasi. Para pihak kerap kali berfikir memiliki kepentingan yang harus diselesaikan tidak dengan *win-win solution* tetapi menginginkan perkaranya diselesaikan dengan proses litigasi melalui putusan hakim.
- c) Faktor Kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara, menurut mediator hakim dan advokat bahwa Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi, karena semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi maka akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi dan

sebaliknya. Budaya orang Indonesia sebenarnya sudah sangat bagus yakni musyawarah mufakat, namun dengan hadirnya sifat egois antar para pihak membuat benih-benih bermusyawarah sudah mulai luntur, sehingga mindset para pihak yang berperkara ingin perkaranya selesai dengan jalur litigasi.

B. Saran

Mediator non-hakim ada kalanya berkontribusi dalam pelaksanaan mediasi bagi kedua belah pihak karena kemampuan antara mediator hakim dengan mediator non-hakim akan sangat berbeda sehingga dapat meminimalisir mediasi tidak berhasil. Bagi para pihak, selama proses mediasi baik akan, sedang atau sesudah agar selalu mengedepankan pemikiran yang jernih, tidak mudah emosi sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi yang efektif dan pelaksanaannya yang lancar hingga mencapai kesepakatan. Hal yang sama dalam mempertahankan kebudayaan rakyat Indonesia yakni musyawarah mufakat, selama perkara masih dapat diselesaikan melalui mediasi maka para pihak dapat memahami bahwa sebisa mungkin proses litigasi menjadi pilihan terakhir.